

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam segala aspek kehidupan bernegara.¹ Hal ini berarti bahwa seluruh tindakan, kebijakan, dan inovasi yang berkembang dalam masyarakat, termasuk di sektor ekonomi dan teknologi, harus berlandaskan pada sistem hukum yang berlaku serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum di era digital adalah bagaimana hukum merespons perkembangan teknologi finansial, khususnya keberadaan dan aktivitas *cryptocurrency*.

Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan bentuk inovasi teknologi di bidang keuangan yang memanfaatkan kriptografi dan teknologi *blockchain* untuk mendukung sistem transaksi yang terdesentralisasi.² Sebagai aset digital, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diatur oleh otoritas keuangan konvensional seperti bank sentral. *Bitcoin*, sebagai pelopor

¹ Diana R. W. Napitupulu, *Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, Cet. 1, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2021), hlm. 136.

² Ika Atikah, "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 535.

cryptocurrency, memperkenalkan konsep pertukaran nilai tanpa perantara, yang menawarkan efisiensi namun sekaligus menimbulkan risiko hukum, keamanan, dan perlindungan konsumen. Aset digital ini kemudian berkembang pesat dan menarik perhatian masyarakat luas karena kemudahan transaksi, potensi keuntungan investasi, serta sifatnya yang lintas batas.

Di Indonesia, pengakuan terhadap *cryptocurrency* mengalami dinamika yang cukup kompleks. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappebti) mengatur *cryptocurrency* sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.³ Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 yang kemudian diubah melalui Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, aset kripto didefinisikan sebagai komoditas tidak berwujud berbentuk aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem *peer-to-peer* untuk memverifikasi serta mengamankan transaksi.⁴ Penetapan 229 jenis aset kripto yang sah diperdagangkan mencerminkan adanya pengakuan dan pengaturan negara terhadap fenomena ini sebagai bagian dari sistem perdagangan nasional.

Namun, di sisi lain, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) melalui Peraturan BI Nomor

³ S. Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi". *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2020), hlm. 303.

⁴ Hans Christoper Krisnawangsa, et al. "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)." *Dialogia Iuridica*, Vol. 13, No. 1 (November, 2021), hlm. 4.

18/40/PBI/2016 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* dalam sistem pembayaran.⁵ Larangan tersebut didasari oleh kekhawatiran terhadap risiko volatilitas, ketiadaan underlying asset, serta potensi terjadinya aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ketidaksinkronan antara lembaga yang mengatur perdagangan dan pembayaran aset digital ini menciptakan dualisme kebijakan yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

Fenomena meningkatnya jumlah investor dan volume transaksi aset kripto semakin memperjelas urgensi regulasi yang komprehensif. Menurut data Bappebti, per tahun 2023 terdapat sekitar 9,5 juta investor aset kripto di Indonesia, dengan nilai transaksi yang menembus Rp478,5 triliun. Meskipun kontribusinya terhadap volume perdagangan global masih tergolong kecil, pertumbuhan pesat ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan digital nasional. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum bagi pengguna menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan, manipulasi pasar, ataupun kerugian konsumen akibat lemahnya regulasi.

⁵ Tambun, Maria Arbina, dan M. Ilham Putuhena. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2022), hlm. 35.

Di Indonesia, telah terjadi sejumlah kasus yang melibatkan *cryptocurrency* dalam tindak pidana, khususnya terkait pencucian uang. Salah satunya terungkap dalam perkara penyebaran informasi palsu yang menjerat Indra Kesuma alias 'Indra Kenz'. Aset kripto digunakan untuk menyamarkan aliran dana.⁶ Kasus lainnya melibatkan Benny Tjokrosaputro dalam skandal korupsi pengelolaan dana investasi dan keuangan di Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Ia diduga melakukan pencucian uang menggunakan *Bitcoin*.⁷ Selain itu, terdapat pula kasus penipuan berkedok investasi kripto melalui *platform* seperti *YPRX*, *SYIPC*, dan *LEEDSX*, yang menelan korban sebanyak 90 orang dengan total kerugian mencapai Rp105 miliar.⁸

Dalam rangka memperkuat sistem keuangan digital nasional serta memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK). Melalui undang-undang ini, terjadi pergeseran otoritas pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Pergeseran ini

⁶ Zerico Sandyaksa, "Penyitaan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", <https://siplawfirm.id>, diakses 6 Mei 2025, dari <https://siplawfirm.id/penyitaan-aset-kripto/?lang=id>.

⁷ Alfiansyah, Desniar Lutfi, "Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto Di Indonesia", *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2024), hlm. 199.

⁸ Dinda Shabrina, "Tabungan Hari Tua Lenyap, Begini Cerita Korban Investasi Kripto Bodong", www.tempo.co, diakses 6 Mei 2025, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/tabungan-hari-tua-lenyap-begini-cerita-korban-investasi-kripto-bodong-1223572>.

menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan aset digital, dari sekadar perdagangan komoditas ke pengawasan keuangan yang lebih luas, sistematis, dan terintegrasi. Dalam masa transisi selama dua tahun, OJK diamanatkan untuk menyusun mekanisme pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen aset kripto secara menyeluruh.

Seiring dengan itu, pemerintah juga menetapkan pembentukan Bursa Aset Kripto yang dikelola oleh PT Bursa Komoditi Nusantara (*Commodity Future Exchange*), yang bertugas sebagai penyelenggara pasar fisik aset kripto, serta menunjuk PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga kliring dan PT Tennet Depository Indonesia sebagai penyimpan aset kripto. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem kripto secara kelembagaan. Namun, kenyataannya masih terdapat berbagai kekosongan hukum dan kekaburan regulasi yang menimbulkan keraguan tentang seberapa efektif perlindungan hukum yang diberikan, terutama di tengah cepatnya perkembangan teknologi dan munculnya potensi penyimpangan.

Salah satu persoalan yang muncul dalam konteks perlindungan hukum adalah ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa, pengembalian aset yang hilang, serta perlindungan atas data pengguna. Walaupun UU PPSK telah memuat ketentuan mengenai hak konsumen dan mekanisme pengaduan dalam konteks Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (selanjutnya disebut ITSK), pelaksanaan teknis dari ketentuan tersebut masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum terhadap pengguna

cryptocurrency di Indonesia masih perlu diperkuat, baik melalui regulasi teknis maupun pembentukan lembaga penegak hukum khusus yang menangani aset digital.

Dalam UU PPSK, perlindungan konsumen menjadi salah satu prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap aktivitas jasa keuangan, termasuk dalam kerangka inovasi teknologi keuangan. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang benar, kejelasan kontraktual, keamanan transaksi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan. Namun demikian, tantangan implementatif tetap besar, mengingat kompleksitas teknologi *blockchain*, sifat transaksi kripto yang anonim dan lintas batas, serta kerentanan terhadap kejahatan siber.

Perlindungan hukum terhadap pengguna *Cryptocurrency* sangat berbeda dengan perlindungan terhadap perkembangan mata uang kripto penelitian yang dilakukan dalam Jurnal oleh Febri Noor Hediati yang berjudul “Perkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia”.⁹ Jurnal karya Febri Noor Hediati membahas evolusi mata uang kripto di Indonesia serta perlindungan hukum bagi investornya. Berbeda dengan jurnal tersebut, tesis ini menyoroti pengawasan dan perlindungan konsumen dalam ekosistem *cryptocurrency* pasca peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK sesuai UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK

⁹ Febri Noor Hediati, "Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia." *Pawiyatan*, Vol. 29, No. 2 (Juni, 2022), hlm. 48.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* di Indonesia perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif UU PPSK, khususnya untuk menilai sejauh mana norma-norma dalam undang-undang ini mampu menjamin hak-hak pengguna, memberikan kepastian hukum, serta membangun ekosistem kripto yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kajian ini juga menjadi penting dalam rangka memberikan masukan terhadap pengembangan regulasi turunan serta mendorong keterlibatan aktif lembaga pengawas dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi keuangan digital.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas, maka penulis akan mengkaji terkait **“TINJAUAN HUKUM ATAS MEKANISME PERLINDUNGAN PENGGUNA *CRYPTOCURRENCY* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mencakup

mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia?

2. Bagaimana peran dan kewenangan lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas *cryptocurrency* menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan guna melindungi hak-hak pengguna di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mencakup atau memadai mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis tentang peran dan kewenangan lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas bagi penyelenggara *cryptocurrency* menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) guna melindungi hak-hak pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keuangan dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Selain itu, penelitian ini menambah referensi akademik mengenai regulasi *cryptocurrency* dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam UU PPSK. Penelitian ini juga menganalisis peran hukum dalam memberikan perlindungan bagi pengguna *cryptocurrency* serta bagaimana teori hukum diterapkan dalam kebijakan pemerintah terkait pengawasan aset digital.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pengguna *cryptocurrency*, mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka berdasarkan UU PPSK. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan kepada regulator dan lembaga pengawas keuangan mengenai efektivitas pengawasan serta mekanisme perlindungan hukum yang telah diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat membantu praktisi hukum dalam

memberikan konsultasi atau pendampingan hukum kepada pengguna *cryptocurrency* yang menghadapi permasalahan hukum terkait aset digital mereka.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori sebagai pisau analisis pada penelitian ini. Adapun teori hukum yang digunakan oleh penulis adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, berikut uraian penjelasan dari kedua teori tersebut.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman untuk hak asasi manusia yang dapat membuat rugi orang lain.¹⁰ Perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan perlindungan pada harkat dan

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.¹¹ Perlindungan hukum dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum melibatkan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh pihak lain.¹² Artinya, perlindungan hukum ini ditujukan untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada individu atau masyarakat secara keseluruhan, memungkinkan mereka menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Pandangan ini sejalan dengan perspektif C.S.T. Kansil,¹³ yang mengartikan perlindungan hukum sebagai serangkaian upaya dari aparat penegak hukum untuk menjaga ketentraman pikiran dan integritas fisik individu dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak.

Dari perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum.¹⁴ Perlindungan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat hukum yang

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 74.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 102.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

tersedia. Dengan kata lain, melalui perlindungan hukum, individu atau kelompok dalam masyarakat diberikan pertolongan dan jaminan atas hak-hak mereka. Perlindungan hukum merupakan prinsip yang bertumpu dan bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,¹⁵ lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Fitzgerald memperkenalkan asal mula teori perlindungan hukum, yang dapat ditelusuri hingga aliran hukum alam atau aliran hukum alam.¹⁶ Para pelopor aliran ini, seperti *Plato*, *Aristoteles*, dan *Zeno*, menganggap bahwa hukum bersumber dari Tuhan, memiliki sifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moral. Mereka memandang bahwa hukum dan moral saling terkait dan mencerminkan aturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia, yang diimplementasikan melalui norma hukum dan moral.

Dalam melanjutkan teori perlindungan hukum, *Fitzgerald* mencermati pemikiran *Salmond* yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 53.

kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat terwujud dengan membatasi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum diarahkan pada penanganan hak dan kepentingan manusia, memberikan otoritas tertinggi untuk menentukan regulasi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Fitzgerald juga mengulas bahwa perlindungan hukum tidak terlepas dari tahapan tertentu. Ini melibatkan kelahiran perlindungan hukum dari ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang dihasilkan oleh masyarakat. Pada dasarnya, ini merupakan hasil kesepakatan masyarakat untuk mengelola hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.

Teori ini digunakan karena penelitian berfokus pada bagaimana UU PPSK memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia. Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat bersifat preventif (melalui regulasi dan pengawasan) serta represif (melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa). Dengan teori ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana UU PPSK melindungi hak-hak pengguna *cryptocurrency* dari risiko hukum, seperti penipuan, penyalahgunaan, dan ketidakpastian regulasi.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “absolut” yang berarti pasti, tetap, sesuatu yang tertentu.¹⁷ Menurut filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch,¹⁸ ada tiga gagasan dasar hukum yang banyak ditafsirkan oleh para ahli teori hukum dan filsuf hukum sebagai tiga tujuan hukum, yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian adalah suatu hal (keadaan) tertentu.¹⁹ Hukum harus secara teori, jelas dan adil. Subyek kepastian hukum hanya bisa disikapi secara normatif, bukan sosiologis.

Apabila suatu keputusan diambil dan dikomunikasikan dengan penuh keyakinan karena mengatur secara rasional dan menyeluruh, maka dikatakan adanya kepastian hukum normatif. Salah satu tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, yang dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan keadilan. Wujud kepastian hukum yang sebenarnya adalah pelaksanaan dan penegakan suatu perbuatan, siapa saja yang melakukannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian dalam keberagaman warga negaranya

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 288.

¹⁹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

karena masyarakat modern memang membutuhkannya.²⁰ Kesadaran kritis terhadap konsep ini diperlukan karena dalam dunia hukum, kepastian hukum dapat berubah menjadi semacam ideologi. Sebagai ideologi, ia cenderung menyamakan klaim dengan kenyataan.

Hukum yang tumbuh dari dan mencerminkan budaya masyarakat merupakan hukum yang mampu membangun keyakinan dan kepatuhan hukum dalam masyarakat.²¹ Keamanan hukum yang realistis mengacu pada jenis kepastian hukum ini, dan membutuhkan kebingungan antara negara dan orang-orang dalam hal pemahaman kebijakan dan sistem hukum. Negara hukum adalah aturan umum yang membimbing individu dalam hubungan mereka dengan manusia lain dan masyarakat. Peraturan-peraturan ini membentuk batas-batas masyarakat. Aturan ada dan implementasinya menciptakan keyakinan hukum. Jadi, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, keberadaan aturan umum memberikan informasi kepada individu tentang tindakan apa yang dapat atau tidak harus diambil. Kedua adalah kepastian hukum individu terhadap otoritas negara. Keamanan hukum bukan hanya keunikan suara hukum, tetapi juga konsistensi putusan seorang hakim antara putusan hakim dan hakim lain dalam hal yang ditentukan dengan cara yang sama.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 133.

²¹ Sidharta Gautama, *Kepastian Hukum di Indonesia*, (Bandung: Cahaya, 2006), hlm. 85.

Teori ini digunakan karena kepastian hukum merupakan elemen utama dalam regulasi *cryptocurrency*, yang masih berkembang dan rentan terhadap interpretasi hukum yang berbeda. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan dalam UU PPSK dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan memberikan jaminan terhadap hak serta kewajiban pengguna *cryptocurrency*. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengkaji apakah UU PPSK telah memberikan kejelasan regulasi yang cukup sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan aman dan tanpa kekhawatiran akan perubahan kebijakan yang mendadak.

2. Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo, kerangka konsep merupakan gambaran hubungan antar konsep yang menjadi objek pengukuran atau pengamatan dalam suatu penelitian.²² Kerangka konsep akan menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka konsep disajikan sebagai berikut:

a. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency, atau yang sering disebut sebagai mata uang digital, merupakan bentuk aset digital yang berfungsi sebagai alat tukar

²² S. Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 25.

dalam berbagai aktivitas bisnis.²³ Mata uang ini memanfaatkan teknologi kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi keuangan, mengendalikan penciptaan unit baru, serta memverifikasi proses transfer aset. Beberapa jenis *cryptocurrency* yang paling dikenal di antaranya adalah *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, *Ripple*, dan *Dogecoin*, serta masih banyak lagi yang terus berkembang seiring dengan inovasi di bidang teknologi keuangan.

Salah satu karakteristik utama *cryptocurrency* adalah sifatnya yang terdesentralisasi, yang berarti bahwa mata uang ini tidak bergantung pada otoritas keuangan pusat, seperti bank sentral atau pemerintah.²⁴ Sebaliknya, *cryptocurrency* beroperasi melalui jaringan *blockchain* sebuah sistem *ledger* terdistribusi yang mencatat seluruh transaksi secara transparan dan aman. Dengan sistem ini, *cryptocurrency* menawarkan alternatif dalam sistem keuangan global yang lebih independen, memungkinkan transaksi lintas batas yang lebih cepat, biaya lebih rendah, serta peningkatan privasi bagi penggunanya.

²³ Chris Rose, "The evolution of digital currencies: Bitcoin, a cryptocurrency causing a monetary revolution." *The International Business & Economics Research Journal (Online)*, Vol. 14, No. 4 (July/August, 2015), hlm. 617.

²⁴ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 128.

b. *Blockchain*

Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto memperkenalkan teknologi *blockchain* melalui *Bitcoin*, sebuah mata uang kripto yang bertujuan untuk mengatasi masalah *double spending* atau pengeluaran ganda dalam transaksi digital.²⁵ Sejak saat itu, *blockchain* tidak hanya terbatas pada dunia *cryptocurrency*, tetapi juga telah diterapkan dalam berbagai bidang lain, seperti sertifikat digital, identitas digital, pemungutan suara secara elektronik, dan konsep notaris terdesentralisasi.

Secara teknis, *blockchain* bekerja dengan menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung, serta setiap blok memiliki identitas unik yang dilindungi oleh sistem kriptografi. Blok-blok ini mencatat transaksi atau pertukaran data, dan saling berkaitan satu sama lain, menciptakan struktur data yang aman dan transparan.²⁶ Proses penambahan data ke dalam *blockchain* dilakukan melalui verifikasi transaksi yang kemudian dienkripsi dan disimpan secara permanen di dalam jaringan.

²⁵ Dylan Yaga, et.al, *Blockchain Technology Overview*, (Amerika: National Institute of Standards and Technology, 2018), hlm. 2.

²⁶ Tiara Dhana Danella dan Hamidah Sihabuddin. "Bitcoin sebagai alat pembayaran yang legal dalam transaksi online." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Februari, 2015), hlm. 8.

Keunggulan *blockchain* antara lain adalah efisiensi dalam pencatatan data, kemampuan pelacakan informasi yang tinggi, serta keamanan yang kuat berkat penggunaan kriptografi tingkat lanjut.²⁷ Karena sifatnya yang desentralistik dan transparan, *blockchain* telah menarik minat dari berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, dan lingkungan.

Salah satu penerapan nyata dari teknologi ini adalah *Bitcoin*, yang membuktikan bagaimana *blockchain* dapat digunakan untuk mendukung transaksi digital secara aman tanpa perantara. Dengan melihat perkembangan, cara kerja, serta luasnya penerapan teknologi ini, dapat disimpulkan bahwa *blockchain* adalah serangkaian data yang saling terhubung dan tersimpan secara digital, dengan keamanan tinggi melalui kriptografi, yang merekam setiap transaksi dan memiliki potensi luas dalam berbagai bidang kehidupan.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK)

UU PPSK merupakan regulasi yang bertujuan untuk mereformasi sektor keuangan guna menciptakan sistem keuangan yang

²⁷ Binus University, “Blockchain: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya”, <https://binus.ac.id/>, diakses tanggal 6 Mei 2025, dari <https://online.binus.ac.id/2022/07/18/pengertian-blockchain-serta-manfaat-dan-cara-kerjanya/>.

lebih stabil, transparan, dan berkelanjutan.²⁸ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UU PPSK menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan pengaturan terhadap berbagai aspek sektor keuangan.²⁹ Undang-undang ini juga mengatur mekanisme koordinasi serta sinergi antara lembaga-lembaga keuangan utama di Indonesia, termasuk OJK, BI, Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS), dan Kementerian Keuangan.

Selain memperkuat aspek pengawasan, UU PPSK juga memiliki peran strategis dalam membangun sistem mitigasi risiko guna mencegah potensi krisis keuangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Salah satu instrumen utama dalam undang-undang ini adalah pembentukan forum Dewan Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut DSSK), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam merumuskan kebijakan terkait pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial.

Pengawasan makroprudensial berfokus pada pemantauan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk deteksi dini terhadap potensi risiko sistemik, sementara pengawasan

²⁸ Upita Anggunsuri, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 31, No. 2 (Mei, 2024), hlm. 315.

²⁹ I.R.A. Simarmata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024), hlm. 9.

mikroprudensial berperan dalam memastikan bahwa setiap lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan memiliki ketahanan terhadap berbagai tantangan ekonomi. Dengan adanya UU PPSK, diharapkan dapat mengoptimalkan portofolio pendanaan sektor produktif, meningkatkan akses dan literasi keuangan, memperluas inklusi sistem keuangan. UU PPSK, juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan, mengembangkan instrument keuangan, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan pengguna *cryptocurrency* dan data pribadi.

d. *Cryptocurrency* sebagai asset digital yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) peralihan dari Bappebti kepada OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan Aset Keuangan Digital dan menyambut peralihan pengawasan Aset Kripto melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024). POJK 27/2024 ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui POJK 27/2024, OJK mengatur dan mengawasi

penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Dalam menghadapi transisi tugas dan fungsi pengawasan aset kripto dari Bappebti, ³⁰ OJK menyusun strategi menjadi tiga fase transisi. Fase pertama adalah *soft landing* yang berlangsung pada awal masa peralihan. Kemudian, fase kedua adalah fase penguatan dan fase ketiga yang merupakan fase pengembangan. Untuk mendukung peralihan tugas yang lancar, baik, dan aman pada fase pertama, OJK menerbitkan POJK 27/2024 yang mengadopsi Peraturan Bappebti dengan berbagai penyempurnaan yang diperlukan berdasarkan standar *best practices* dan pengaturan di sektor jasa keuangan. POJK 27/2024 ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital melakukan perdagangan Aset Keuangan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien, serta memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi dan siber, pencegahan pencucian uang, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. POJK ini juga menetapkan kewajiban untuk memperoleh status izin bagi

³⁰ Publikasi Siaran Pers OJK, “Tim Hukum Online, “Mengulas Implikasi dan Implementasi UU PPSK”, diakses 14 Juni 2025, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>.

Penyelenggara Aset Keuangan Digital serta penyampaian pelaporan berkala dan insidental. OJK mengimbau konsumen dan calon konsumen Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto untuk memiliki pemahaman yang baik terkait risiko aset keuangan digital sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi aset keuangan digital. Selain itu, dibutuhkan juga peran aktif Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dalam meningkatkan literasi konsumen.

OJK berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan dan penguatan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital dengan tetap menjaga stabilitas di sektor keuangan dan perlindungan konsumen dengan bukti nyata melalui penerbitan POJK 27/2024.

s

e. ***Central Bank Digital Currency (CBDC)***

Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya di kontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang karta dan selanjutnya disebut (*CBDC*). *CBDC* akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang kartal. *CBDC* sudah memenuhi 3 (tiga) fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat pertukaran/pembayaran (*medium of exchange*), dan alat pengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*).

³¹ *CBDC* dengan *cryptocurrency* tentunya memiliki perbedaan yaitu *CBDC* menggunakan *private blockchain*, identitas pengguna *CBDC* terikat dengan Bank sentral dapat mengatur jumlah pasokan dan jaringan nya. Sedangkan pada *cryptocurrency*, menggunakan *public blockchain*, dapat menggunakan identitas anonim, bertujuan spekulasi dan system pembayaran tergantung regulasi di tiap negara serta otoritas yang mengaturnya adalah pasar jaringan kripto tersebut.

Penerapan *CBDC* berdampak pada system pembayaran yang lenih cepat, efektif dan efesien. Bank sentral dapat memantau *supply* uang secara efektif, memudahkan penyelesaian transaksi dan memangkas biaya perbankan. Banyak negara yang mengembangkan *CBDC* diantaranya adalah Nigeria, Bahama, Rusia, Amerika serikat, Singapura dan China.

Perkembangan *CBDC* diindonesia, jika *CBDC* telah diterapkan di seluruh Bank sentral di dunia,, akan semakin memudahkan transformasi digital dari sisi Masyarakat, sedangkan darai sisi Bank sentral pengelolaannya akan lebih mudah karena secara terdesentralisasi. Namun hingga saat ini Bank Indonesia masih terus mengkaji dabrn melakukan asesmen terhadap potensi penerapan *CBDC* di Indonesia.

³¹ Ditjen Perbendaharaan Direktorat Pkn, “Mengenal Lebih Dekat Central Bank Digital Cuurency (CBDC)”, diakses 14 Juni 2025, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>.

Penerapan *CBDC* pada system pembayaran tentunya akan berdampak pada core system (SPAN, SAKTI, dan MPN) yang dimiliki Direktorat jendral perbendaharaan dan selanjutnya disingkat DJPb saat ini dan perlu mempertimbangkan pola distribusi dana, apakah tetap menggunakan Lembaga perantara seperti bank atau di distribusikan secara langsung.

UU P2SK tidak secara eksplisit mengatur *CBDC* (*Central Bank Digital Currency*) atau Rupiah Digital. Namun, UU P2SK ini memberikan landasan bagi pengaturan lebih lanjut terkait sistem pembayaran digital, termasuk potensi penerbitan *CBDC* di masa depan.

CBDC sebagai alat pemabayaran UU P2SK bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia, termasuk sistem pembayaran. Ini mencakup pengaturan terkait penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk yang berpotensi menerbitkan atau mengelola *CBDC*.

Jadi Bank³² Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter memiliki peran kunci dalam pengembangan *CBDC*. BI saat ini sedang melakukan kajian dan persiapan terkait penerbitan Rupiah Digital. UU P2SK memberikan dasar hukum yang relevan untuk pengaturan *CBDC* di Indonesia, namun

³² Ditjen Perbendaharaan Direktorat Pkn, “Mengenal Lebih Dekat Central Bank Digital Cuurency (CBDC)”, diakses 14 Juni 2025, dari <https://djp.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>.

penerbitan dan penggunaan *CBDC* juga membutuhkan regulasi tambahan yang lebih spesifik. Tujuan utama *CBDC* adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran dengan prinsip kehati-hatian dan memiliki ketahanan terhadap berbagai tantangan ekonomi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah.³³ Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki,³⁵ penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode pendekatan penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.³⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum guna menjawab beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* di tinjau dari UU PPSK.

³⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 118.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.134

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* di tinjau dari UU PPSK.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang diperoleh melalui serangkaian metode pengumpulan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan.³⁸ Sumber data ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan memanfaatkan data yang telah terhimpun sebelumnya, untuk mendukung dan memperkaya analisis serta pembahasan dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan data sekunder, penelitian ini dapat melibatkan kerangka kerja yang lebih luas dan menyeluruh terkait dengan topik yang sedang diselidiki. Berikut Data sekunder yang dipakai terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³⁹ seperti:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 12.

³⁹ *Ibid.* hlm. 13.

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan berguna untuk menganalisis dan memahami sumber hukum primer,⁴⁰ seperti buku-buku, jurnal internasional dan nasional, pendapat para ahli hukum, makalah, laporan penelitian, dan artikel-artikel yang ditulis oleh para sarjana hukum yang bisa dipakai sebagai pendapat ahli. Dalam penulisan ini, sumber hukum sekunder yang dipakai adalah karya-karya para sarjana hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.⁴¹ Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak dan jenis-jenis sumber tersier lainnya.

⁴⁰ Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2022), hlm. 29.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 30

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti literatur dan bahan pustaka yang umumnya digunakan.⁴² Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan memanfaatkan data yang telah terhimpun sebelumnya, seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya, untuk mendukung dan memperkaya analisis serta pembahasan dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan data sekunder, penelitian ini dapat melibatkan kerangka kerja yang lebih luas dan menyeluruh terkait dengan topik yang sedang diselidiki:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer fisik yang relevan dengan permasalahan penelitian, termasuk norma hukum sekunder dan tersier.
- b. Memilah bahan-bahan hukum yang relevan agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data untuk mencari kesimpulan dari permasalahan yang ada.
- d. Seluruh data yang telah dianalisis dan disistematiskan akan diinterpretasikan secara kualitatif.

⁴² Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015), hlm. 75-76.

- e. Setelah hal itu dilakukan, maka seluruh data itu akan dianalisis dan disistematiskan secara kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang berlandaskan pada telaah yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta referensi dari studi kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, metode kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁴³ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan keadaan dan fakta yang ada, dengan merujuk pada teori-teori yang terkait dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Proses analisis ini juga melibatkan pemahaman terhadap apa yang dinyatakan oleh responden atau informan, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konteks dan dinamika yang melibatkan objek penelitian.

⁴³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 205.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis, maka penulis menemukan bahwa terdapat beberapa peneliti terdahulu, berikut:

1. Jurnal oleh Triya Julianti dan Rani Apriani dengan judul “Legalitas Investasi *Bitcoin* Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa”.⁴⁴ Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Triya Julianti dan Rani Apriani membahas mengenai legalitas dari investasi *Bitcoin* yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam artikel jurnal ini juga membahas mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi. Perbedaan antara artikel jurnal yang ditulis Triya Julianti dan Rani Apriani dengan tesis ini adalah dalam tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* di tinjau dari UU PPSK
2. Jurnal oleh Yudi Sudiyatna dan Muhaimin yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi”.⁴⁵ Jurnal yang ditulis oleh Yudi Sudiyatna dan Muhaimin membahas bagaimana investor dilindungi secara hukum dari transaksi aset kripto (*Crypto Asset*) yang dilakukan dalam bursa berjangka

⁴⁴ Triya Julianti and Rani Apriani. "Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (April, 2021), hlm. 127.

⁴⁵ Yudi Sudiyatna and Muhaimin Muhaimin. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *JATISWARA*, Vol. 37, No. 2 (Juli, 2022), hlm. 212.

komoditi dan bagaimana investor harus bertanggung jawab jika mereka kehilangan transaksi tersebut. Berbeda dengan tesis ini yang membahas perlindungan hukum terhadap pengguna yang menjadikan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia setelah berlakunya UU PPSK.

3. Jurnal oleh Febri Noor Hediati yang berjudul “Perkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia”.⁴⁶ Jurnal karya Febri Noor Hediati membahas evolusi mata uang kripto di Indonesia serta perlindungan hukum bagi investornya. Berbeda dengan jurnal tersebut, tesis ini menyoroti pengawasan dan perlindungan konsumen dalam ekosistem cryptocurrency pasca peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK sesuai UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK.
4. Penelitian dalam Tesis yang ditulis oleh Jerry Peryanto dengan judul “Tinjauan Hukum Atas Mekanisme Perlindungan Pengguna *Cryptocurrency* Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)” Penelitian ini membahas bagaimana UU PPSK memberikan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency di Indonesia. Jerry Peryanto menilai UU PPSK sebagai langkah penting dalam mengatur aset kripto yang sebelumnya belum memiliki dasar hukum jelas. UU ini mengakui *cryptocurrency*

⁴⁶ Febri Noor Hediati, "Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia." *Pawiyatan*, Vol. 29, No. 2 (Juni, 2022), hlm. 48.

sebagai inovasi keuangan digital dan menetapkan peran BI, OJK, dan BAPPEBTI dalam pengawasan. Perlindungan hukum yang dibangun mencakup kepastian hukum, pengawasan, dan perlindungan konsumen, demi menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Tesis ini juga mengkritisi respons UU PPSK terhadap risiko hukum dan konsumen, serta memberi rekomendasi untuk penguatan regulasi sesuai perkembangan global.



Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul	Nama Penulis dan Asal	Persamaan	Perbedaan
1	Legalitas Investasi <i>Bitcoin</i> Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa	Triya Julianti dan Rani Apriani, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021	Sama-sama menggunakan pendekatan normatif yuridis	Penelitian ini membahas tentang legalitas investasi <i>Bitcoin</i> yang ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2	Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Pada Bursa Berjangka Komoditi	Yudi Sudiyatna dan Muhaimin, Universitas Mataram, 2022	Keduanya membahas perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi aset kripto di Indonesia.	Penelitian ini menekankan pada perlindungan dan tanggung jawab hukum investor, termasuk risiko kehilangan.
3	Perkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia	Febri Noor Hediati, Universitas Mulawarman Samarinda, 2022	Penelitian ini membahas isu perlindungan hukum terhadap <i>cryptocurrency</i> di Indonesia.	Penelitian ini tidak terfokus pada UU PPSK, tetapi membahas perlindungan hukum secara umum.
4	Tinjaun Hukum atas mekanisme perlindungan <i>cryptocurrency</i> menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)	Jerry Peryanto, Universitas Kristen Indonesia, 2025	Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan regulasi hukum di Indonesia dalam merespons perkembangan <i>cryptocurrency</i> atau aset kripto.	Penelitian ini berfokus pada analisis UU PPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna <i>cryptocurrency</i> dan analisis mekanisme pengawasan oleh OJK dan Bappebti berdasarkan UU PPSK.

H. Novelty Penelitian

Novelty penelitian yang saya terapkan dalam penelitian ini adalah *Refutation Novelty* karena UU PPSK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) membawa beberapa pembaharuan dalam pengawasan dan perlindungan pengguna cryptocurrency. Pertama, UU ini secara tegas memasukkan aset kripto ke dalam ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan mengalihkan pengawasannya dari Bappebti ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kedua, OJK memiliki fokus pada penyusunan regulasi yang memastikan transparansi, perizinan melalui sistem terintegrasi (SPRINT), serta menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan masyarakat terhadap aset digital. Ketiga, UU ini juga mengatur tentang pengenaan pajak atas transaksi kripto, termasuk PPN dengan mekanisme tertentu. Keempat, meskipun aset kripto diakui sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan, UU ini menegaskan bahwa kripto bukan mata uang.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis pada penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa subbab penting yang menjadi dasar awal penelitian, yaitu berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian, kerangka teori dan kerangka konsep, selanjutnya metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori dibagi menjadi dua, yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Kemudian, kerangka konsep yang dibagi menjadi empat subbab, yaitu *cryptocurrency*, blockchain, mekanisme pengawasan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

BAB III MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Bab ini membahas rumusan masalah pertama yang berisikan tentang praktik *Cryptocurrency* di Indonesia dan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan

Pengembangan Sektor Keuangan terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia.

BAB IV PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS *CRYPTOCURRENCY* MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN GUNA MELINDUNGI HAK-HAK PENGGUNA DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang rumusan masalah kedua. Pembahasan dibagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut: Konstitusionalitas Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal Sektor Keuangan Pasca UU PPSK. Kemudian, Peran dan Kewenangan OJK Dalam Melakukan Pengawasan Kepada Pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia, serta Peran dan Kewenangan Bappebti Dalam Melakukan Pengawasan Kepada Pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran – saran sebagai jawaban dari permasalahan pada penelitian ini.